



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan terdapat beberapa barang/jasa/standar biaya yang masih belum tercantum dalam daftar standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Bandung serta adanya kebijakan pemberian uang lembur, uang piket, dan/atau lelah kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 326);
- b. Nomor 350 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 350);
- c. Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 2),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Standar Satuan Harga pada kelompok belanja:
 - a. bahan;
 - b. alat/bahan untuk kegiatan kantor;
 - c. obat-obatan;
 - d. alat besar darat;
 - e. alat bantu;
 - f. alat angkutan darat bermotor;
 - g. alat rumah tangga;
 - h. alat studio;
 - i. alat kedokteran;
 - j. komputer unit; dan
 - k. peralatan computer,serta penambahan penjelasan khusus pada standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026, diubah yakni berupa penambahan *item* pada kelompok belanja, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Standar Biaya Umum pada kelompok belanja:
 - a. beban jasa kantor;
 - b. beban sewa gedung dan bangunan;
 - c. beban sewa aset tidak berwujud;
 - d. beban jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - e. beban pemeliharaan peralatan dan mesin.sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026, diubah yakni berupa penambahan *item* pada kelompok belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR SATUAN HARGA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis			
1.1.12.01.01	Bahan			
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC/Asphalt Concrete Wearing Course) (Loco)	Ton	1.560.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Cardio Gel ECG	Tube	43.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 2,5	Pcs	42.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 3	Pcs	47.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 4	Pcs	47.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 4,5	Pcs	47.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 5	Pcs	41.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 5,5	Pcs	36.300
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 6	Pcs	41.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 6,5	Pcs	41.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 7	Pcs	41.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 7,5	Pcs	41.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Endotracheal Tube (ETT) NO 8	Pcs	42.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	External Catheter	Pcs	11.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Folley Catheter no 20	Pcs	36.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Folley Catheter no 22	Pcs	31.100
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Folley Catheter No 10	Pcs	23.300
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Folley Catheter No 24	Pcs	15.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Latex xs	Box	103.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril Gynecology	Pcs	39.100
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril No. 6	Pcs	12.300
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril No. 6,5	Pcs	26.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril No. 7	Pcs	26.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril No. 7,5	Pcs	26.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Handscoon Steril No. 8	Pcs	32.400
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	IV Dressing	Box	183.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Jarum Hecting Otot	Pcs	30.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Jarum Kulit (Leather Needle)	Pcs	39.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Kantong Kolostomi	Pcs	258.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Kasa Gulung 5 cm	Roll	17.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Kertas ECG	Roll	80.300
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Kertas USG	Pcs	298.200
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Nebulizer Untuk Anak	Pcs	29.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Nebulizer Untuk Dewasa	Pcs	39.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Oksigen Anak	Pcs	19.200
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Oksigen Dewasa	Pcs	43.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Oksigen NRB Anak	Pcs	19.200
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Oksigen NRB Bayi	Pcs	28.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Masker Oksigen NRB Dewasa	Pcs	51.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Micropore Besar Ukuran 1 inch	Pcs	36.100
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Micropore Besar Ukuran 2 inch	Pcs	78.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Micropore kecil Ukuran ½ inch	Pcs	23.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Nasal Oksigen Anak	Pcs	10.600
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Nasal Oksigen Bayi	Pcs	13.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Nasal Oksigen Dewasa	Pcs	15.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle 23G	Pcs	2.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle 24G	Dus	149.400
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle 26G	Dus	137.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle Wing 23G	Dus	366.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle Wing 25G	Dus	287.300
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Needle Wing 27G	Dus	366.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	NGT FR 10 (Feeding Tube)	Pcs	69.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	NGT FR 5 (Feeding Tube)	Pcs	42.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	NGT FR 6 (Feeding Tube)	Pcs	40.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	NGT FR 8 (Feeding Tube)	Pcs	45.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	nurse cap disposable	Box	81.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Pispot Sodok Plastik	Pcs	82.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Plester Kain Elastis	Box	55.100
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Plester Luka Transparan	Pcs	999.500
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Rectal Catheter	Pcs	26.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Spalk 5x10 CM	Pcs	8.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Suction Catheter FR 6	Pcs	10.700
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Transofix Double Spike	Pcs	5.800
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Ultrafix 10 x 5 CM	Box	45.900
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Ultrafix 5 x 5 CM	Box	29.000
1.1.12.01.01.0012	Alat/Bahan Medis Habis Pakai	Umbilical Klem	Pcs	183.500
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Barang Cetakan	Formulir Pelayanan KB (DAK)	Set	3.500
1.1.12.01.03.0001	Barang Cetakan	Sticker resin untuk kendaraan ukuran 3,5cm x 10cm	Pcs	24.500
1.1.12.01.03.0001	Barang Cetakan	Sticker resin untuk peralatan ukuran 6cm x 2cm	Pcs	11.400
1.1.12.01.03.0003	Tinta Cetak	Datacard Ribbon Color SD 307	Tube	1.875.900
1.1.12.01.03.0003	Tinta Cetak	FARGO RIBBON COLOR YMCKH HDP5000/5600 E-KTP	Buah	4.215.900
1.1.12.01.03.0001	Barang Cetakan	RIBBON ENTRUST DATACARD CR707 513107-010 (500) images	Tube	4.107.000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer Lainnya	Cleaning Card ENTRUST CR707 (5)	Buah	900.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer Lainnya	E ENTRUST SD 307 CLEANING CARD (5)	Buah	585.000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer Lainnya	SR200 CL.CARD DBL ADHESIVE(10)	Buah	1.000.000
1.1.12.01.03.0006	Tinta/Toner Printer	Drum Brother DR-B022	Buah	668.681
1.1.12.01.03.0009	Atribut	Pin bulat stainless lapis resin ukuran 6cm	Pcs	28.500
1.1.12.01.04	Obat-obatan			
1.1.12.01.04.0001	Obat Lainnya	Blood Lancet Softclick (DAK)	Dus	133.000
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Amoxicillin trihydrate 500 mg (DAK)	Strip	6.270
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Gel USG (DAK)	Botol	50.000
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Haircap (DAK)	Dus	135.000
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Kassa Steril ukuran 16 x 16 cm (DAK)	Box	9.000
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Oksigen Botol Disposibel (DAK)	Botol	70.500
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Plester Persegi (DAK)	Dus	40.000
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Syringe 3 cc (DAK)	Buah	3.600
1.1.12.01.04.0002	Obat- Obatan Lainnya	Verband Gulung 10 cm (DAK)	Buah	9.500
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.01	Alat Besar			
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat			
1.3.02.01.01.0011	Mesin Penghancur Sampah Shredder	Injection (0,80 Kw.220 Volt, Volume Barrel : 150 Gram .25 Kg)	Unit	18.425.000
1.3.02.01.01.0011	Mesin Penghancur Sampah Shredder	Mesin Sampah Sheet Press 0.55 mm Full System	Unit	35.000.000
1.3.02.01.01.0011	Mesin Penghancur Sampah Shredder	Shredder Pro (4 Kw.380 Volt, Kapasitas 100 Kg/Jam.450 Kg)	Unit	65.000.000
1.3.02.01.01.0011	Mesin Penghancur Sampah Shredder	Shredder Shearing (4 Kw.380 Volt, Kapasitas 250 Kg/Jam.450 Kg)	Unit	38.000.000
1.3.02.01.03	Alat Bantu			
1.3.02.01.03.0002	Elevator /Lift	Lift	Unit	1.300.000.000
1.3.02.02	Alat Angkutan			
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0006	Mobil Tangki Air	Mobil Pompa Banjir	Unit	714.620.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih Lainnya	Water Jet Cleanser Krisbow 100 Bar 1400 watt Frhpe100A	Unit	2.377.020
1.3.02.05.02.0004	Air Handling Unit	Air Handling Unit (AHU)	Unit	407.092.500
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
1.3.02.06.01	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0002	Video Monitor	Drone Dji Matrice 4 Enterprise	Unit	129.260.610
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran			
1.3.02.07.01.0001	Pispot Dewasa	Urinal Laki-Laki	Pcs	28.800
1.3.02.07.01.0001	Pispot Dewasa	Urinal Perempuan	Pcs	28.800
1.3.02.07.01.0004	Mayor Surgeri Set	MOT Smart System	Unit	4.002.476.717
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Lainnya	USG PORTABLE (USB-C)	Alat	162.393.000
1.3.02.07.01.0025	Central Oxygen	Sentral Oksigen	Unit	200.000.000
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	Vaginal Spekulum Disposable (DAK)	Buah	21.000
1.3.02.10	Komputer			
1.3.02.10.01	Komputer Unit			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Air M4 Chip 13" 16GB RAM 256GB SSD	Unit	19.069.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Air M4 Chip 13" 24GB RAM 512GB SSD	Unit	27.014.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Air M4 Chip 15" 16GB RAM 256GB SSD	Unit	23.836.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Air M4 Chip 15" 24GB RAM 512GB SSD	Unit	31.782.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Pro M4 Chip 14" 16GB RAM 512GB SSD	Unit	30.647.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Pro M4 Max Chip 16" 36GB RAM 1TB SSD	Unit	66.969.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Pro M4 Pro Chip 16" 24GB RAM 512GB SSD	Unit	47.673.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Laptop MacOS Type Pro Max M4 Chip 14" 36GB RAM 1TB SSD	Unit	62.997.000
1.3.02.10.01.0002	Lap Top	Macbook Pro M5 RAM 16gb Memori Internal 512GB	Unit	31.080.000
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer			
1.3.02.10.02.0003	Printer (Peralatan Personal Computer)	Printer Multifungsi HP DesignJet T850 Plotter	Unit	68.000.000
1.3.02.10.02.0003	Printer (Peralatan Personal Computer)	PRINTER SMART CARD ENTRUST SIGMA EM25	Unit	30.390.000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik Lainnya	Panel Genset ATS AMF 106 kVA / 160A 3phase GAVE	Paket	27.532.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Operasional Pendampingan Keluarga Risiko Stunting oleh TPK	Orang / Kegiatan	170.000
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Operasional Pendampingan MOP / Vasektomi BOKB	Orang / Kegiatan	50.000
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan	Orang / Bulan	1.000.000
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Sertifikasi	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Medis MOP BOKB	Orang / Kali	600.000
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Medis Pelayanan KB MKJP BOKB	Orang / Kali	105.000
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Pemeriksaan dan Keterangan Visum Pemerksaan	Orang	155.000
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Pemeriksaan dan Keterangan Visum Pasien (KDRT)	Orang	200.500
8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Uang Lelah Kegiatan Penanganan Darurat Bencana PPPK Paruh Waktu	Orang / Hari	120.000
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Operasional Akseptor/Penggerakan/Petugas Pendukung MOP/MOW BOKB	Orang / Kegiatan	150.000
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Operasional BOKB	Orang / Bulan	100.000
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Operasional Pelayanan BOKB	Orang / Kegiatan	75.000
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	Jasa Pengelolaan Limbah Medis	Kg	25.000
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	Kuota Internet	Orang / Bulan	50.000
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	Paket Internet UPT	Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	Uang Lembur PPPK Paruh Waktu	Orang / Jam	20.000
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	Uang Makan Lembur PPPK Paruh Waktu	Orang / Hari	31.000
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan			
8.1.02.02.05.0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	Sewa Gedung Recovery Akseptor MOW BOKB	Hari	7.500.000
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud			
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Biaya Layanan Nama Domain Pemerintah	Tahun	65.000
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Domain Name System Services - Cloudflare Business	Bulan	7.626.000
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Domain Name System Services - Cloudflare Pro	Bulan	754.000
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Google One Storage 100 GB/Tahun	Tahun	355.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Lisensi meeting zoom 1000 peserta	Tahun	29.075.000
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Lisensi Sistem Otomasi Keamanan Siber untuk 1 Tahun	Paket	500.000.000
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas D	Paket	23.300.000
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif Simulasi Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas B	Paket	54.755.000
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif Simulasi Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas C	Paket	29.125.000
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif Simulasi Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas D	Paket	29.125.000
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas B	Paket	34.950.000
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Kelas C	Paket	23.300.000
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan			
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jasa Perawatan Rutin Mesin Kopi	Unit	1.500.000
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jasa Perbaikain Mesin Kopi Rusak Ringan	Unit	10.000.000
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jasa Perbaikan Mesin Kopi Rusak Sedang	Unit	15.000.000
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Perbaikan Mesin Kopi Rusak Berat	Unit	20.000.000
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Penurunan Tower 40 Meter	Paket	7.819.850

PENJELASAN KHUSUS STANDAR BIAYA UMUM

1. Uang Lembur

Pemberian uang lembur merupakan bagian dari Standar Harga Satuan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Uang lembur sebagaimana dimaksud terdiri atas uang lembur dan uang makan lembur. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang melaksanakan tugas di luar jam kerja sesuai dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan didukung oleh bukti kinerja yang jelas dan terukur, antara lain berupa laporan hasil pelaksanaan lembur, daftar hadir lembur, serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa kegiatan lembur benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan output sesuai dengan penugasan yang diberikan. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan batasan waktu kerja lembur tersebut dikecualikan bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi keamanan, ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan penanggulangan kebencanaan, meliputi:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka pelaksanaan patroli keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Dinas Perhubungan (Dishub) dalam rangka pelaksanaan pengamanan, pengaturan, dan pengendalian lalu lintas jalan;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka pelaksanaan piket kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan; dan
- 4) Dinas Pemadam Kebakaran dalam rangka pelaksanaan piket kesiapsiagaan serta penanggulangan dan penanganan kebakaran.

Terhadap pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), pemberian uang lembur diberikan paling banyak sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang per hari sesuai dengan kebutuhan riil operasional dan didukung dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta tidak harus menyampaikan laporan hasil/output kegiatan secara rinci.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

2. Uang Lelah

Pemberian Uang Lelah merupakan bagian dari Standar Harga Satuan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan penanganan darurat bencana. Uang lelah dalam penanganan darurat bencana terdiri atas uang lelah dan uang makan penanganan darurat bencana.

a. Uang Lelah

Uang Lelah diberikan kepada petugas dan/atau relawan yang melaksanakan serta terlibat secara langsung dalam kegiatan penanganan darurat bencana, sebagai bentuk imbalan atas tenaga, waktu, dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

b. Uang Makan Penanganan Darurat Bencana

Uang makan dalam penanganan darurat bencana merupakan bagian dari dukungan operasional yang diberikan kepada petugas dan/atau relawan yang melaksanakan tugas secara langsung di lapangan. Pemberian uang makan dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.

Pendanaan uang lelah dan uang makan penanganan darurat bencana bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan/atau Dana Siap Pakai (DSP) sesuai dengan mekanisme penganggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan keadaan darurat bencana. Pemberian Uang Lelah dan dan uang makan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan penugasan resmi dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA